



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 28 tahun 1969

28 Mei 1969

No. 1/Prtr./DPRDGR/I969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH UNTUK DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI DAERAH
KABUPATEN DJEMBRANA

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1967 (L.N. No. 30 tahun 1967 tentang Herba ikan Penghasilan Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta segala perubahan dan / atau tambahan-' jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Djembrana.

Pasal 2

Istilah "Negeri" jang dimaksud dalam Peraturan tersebut selandjutnja harus dibatja mendjadi "Daerah".

Pasal 3

- 1) Peraturan Daerah ini dapat disebut;
"Peraturan perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai sipil Daerah Kabuputen Djembrana".
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ini diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1968.
- 3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Daerah jang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Negara, 3 Pebruari 1969
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong
Kabupaten Djembrana
Ketua,

I GUSTI KETUT SINDHYA BA

Mengetahui dan setudju
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
DJEMBRANA

t.t.d.

Kapten R. SAFRONI

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat keputusan tanggal 28 Mei 1969 No. 19/Des. II/3/58.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,
t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei
1969

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,
t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI